



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonstrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 melaksanakan beberapa Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian pada beberapa Satuan Kerja (Satker).

5.1.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 didasari oleh DIPA sebagai dasar operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya, meliputi :

1. Bidang Hortikultura

DIPA Nomor : 018.03.4.230576/2018

2. Bidang Sosial

DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2018

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

DIPA Nomor : 067.03.350339/2018



4. Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

DIPA Nomor : 044.01.4.230504/2018

5. Bidang Perikanan dan Kelautan

DIPA Nomor : 044.01.4.230502/2018

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Hortikultura);
2. Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan);
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa);
4. Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri)
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Ruang Laut)

5.1.3. Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**, dengan kegiatan :
 - a). Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
 - b). Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
 - c). Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
3. **Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**, dengan Kegiatan utama berupa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan sub kegiatan berupa :
 - a). Warga KAT yang memperoleh bantuan stimulan pemukiman sosial;
 - b). Warga KAT yang memperoleh bantuan Peningkatan kualitas Hunian;
 - c). Warga KAT yang memperoleh bantuan jaminan hidup;
 - d). Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras;
 - e). Laporan Keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT.
4. **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a). Persiapan Generasi Sehat Cerdas.
 - b). Pelaksanaan Generasi Sehat Cerdas



- c). Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat.
- d). Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Generasi Sehat dan Cerdas.
- 5. **Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro**, dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro.
- 6. **Program Pengelolaan Ruang Laut**, dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a). Fasilitasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat
 - b). Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat
 - c). Pembangunan Gudang Garam.

5.1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. **Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut :
 - a). Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, berupa tersedianya lahan bawang merah seluas 80 Ha (Kecamatan Tarano 13 Ha, Plampang 18 Ha, Maronge 3 Ha, Lape 9 Ha, Lopok 2 Ha, Moyo Hilir 10 Ha, Empang 8 Ha, Utan 8 Ha, dan Buer, Sumbawa, Unter Iwes, Alas Barat, Alas dan Lunyuk masing-masing 1 Ha). Demikian pula dengan kawasan bawang putih seluas 75 Ha dengan lokasi di Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh dan Ropang. Selain Kawasan bawang merah dan Bawang Putih, juga tersedianya kawasan cabai seluas 50 Ha berupa cabai besar seluas 25 Ha (Kecamatan Alas 5 Ha, Labuhan Badas, Tarano dan Lunyuk masing-masing 4 Ha, Empang, Alas Barat, Moyo Utara masing-masing 2 Ha, Sumbawa dan Moyohulu masing-masing 1 Ha) dan Kawasan Cabai Rawit seluas 25 Ha yang berlokasi di (Kecamatan Moyo Hilir 5 Ha, Empang dan Moyo Hulu masing-masing 4 Ha, Lopok, Utan, Alas Barat, Lunyuk masing-masing 2 Ha, Plampang, Maronge, Alas dan Labangka masing-masing 1 Ha).
 - b). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura berupa tersedianya dokumen perencanaan.
 - c). Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura berupa pengembangan produksi jeruk.
3. **Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulungan Kemiskinan** dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai

kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

- a). Warga KAT yang memperoleh bantuan stimulan pemukiman sosial sebanyak 64 KK, melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah yang berlokasi di Dusun Keban Lemak Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 30 KK dan Dusun Ponco Desa Mata di Kecamatan Batu Lanteh sebanyak 34 KK.
 - b). Warga KAT yang memperoleh bantuan peningkatan kualitas hunian sebanyak 49 KK, dengan memperoleh bantuan bahan bangunan yang berlokasi di Dusun Batu Tala Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh;
 - b). Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 113 KK selama 6 bulan guna menunjang rehabilitasi hunian.
 - c). Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras melalui penyaluran kepada 113 KK;
 - d). Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan.
4. **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, melalui peningkatan pelayanan sosial dasar berupa penerapan PNPM Generasi sehat cerdas, yakni dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis melalui workshop koordinasi kabupaten di 12 Kecamatan atau 80 desa.
5. **Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro**, dengan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi yang berlokasi di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat yang terdiri dari 12 kios dan 1 los pasar dengan realisasi 100%.
6. **Program Pengelolaan Ruang Laut**, dengan terbangunnya gudang garam nasional yang terdiri dari gudang, pagar keliling, jembatan timbang, kantor, toilet, instalasi listrik, perangkat computer dll senilai 2,5 Milyar yang berlokasi di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano. Selain itu telah diadakan sarana dan prasarana lainnya seperti excavator mini, geomembran, pengadaan alat uji mutu garam portable, pengadaan truck pengangkut garam kendaraan roda 3 serta mikrotik router yang telah terealisasi 100%.

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan



1. DIPA Nomor : 018.03.4.230576/2018 yang bersumber dari Kementerian RI Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan alokasi anggaran Rp. 7.770.500.000,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang ditunjang oleh 3 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.464.208.240,- (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau sebesar 83,19%, dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura pada
Masing-Masing Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1.	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	7.662.500.000	6.356.208.240	82,95
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	105.000.000	105.000.000	100,00
3.	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	3.000.000	3.000.000	100,00
TOTAL		7.770.500.000	6.464.208.240	83,19

2. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2018, yang bersumber dari Kementerian Sosial RI Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran Rp. 3.572.930.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) diperuntukkan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan ditunjang oleh 5 sub kegiatan utama. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.347.082.250,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 93,68%. dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Realisasi Anggaran
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
dengan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
pada Masing-Masing sub Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1.	KAT yang memperoleh bantuan stimulan pemukiman social	2.452.640.000	2.309.110.700	94,15
2.	KAT yang memperoleh bantuan peninngkatan kualitas hunian	735.000.000	665.012.800	90,48



3.	KAT yang mendapat bantuan Jaminan hidup	203.400.000	203.230.500	99,92
4.	KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras	101.700.000	101.521.250	99,82
5.	Laporan Keuangan kinerja/ monitoring /evaluasi /Publikasi /sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT	80.190.000	68.207.000	85,06
TOTAL		3.572.930.000	3.347.082.250	93,68

3. DIPA Nomor : 067.03.350339/2018, yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 514.630.000,- (*Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 512.737.100,- (*Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) atau 99,63% dari total anggaran. Adapun rincian penggunaan anggaran menurut kegiatan adalah seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3.

Realisasi Anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa Pada Masing-Masing Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1.	an Penerapan PNPM Generasi	514.630.000	512.737.100	99,63
TOTAL		514.630.000	512.737.100	99,63

4. Berdasarkan DIPA Nomor : 044.01.4.230504/2018, yang bersumber dari Kementerian Perdagangan pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 728.416.826,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau 76,68%.

Tabel 5.4.

Realisasi Anggaran Program Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Negeri Pada Masing-Masing Kegiatan



No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro	950.000.000	728.416.826	76,68
TOTAL		950.000.000	728.416.826	76,68

5. Berdasarkan DIPA Nomor : 044.01.4.230502/2018, yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dirjen Ruang Laut, dengan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Pengelolaan Ruang Laut dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 7.045.000.000,- (*Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.344.039.000,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) atau 90,05%.

Tabel 5.5.

Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Ruang Laut Pada Masing-Masing Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1.	Biaya Kegiatan Usaha Garam Rakyat	530.000.000	472.413.000	89,13
2.	Biaya Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat	3.815.000.000	3.419.473.000	89,63
3.	Biaya Penggunaan Gudang Garam (Timbangan dan Conveyer)	2.700.000.000	2.452.153.000	90,82
TOTAL		7.045.000.000	6.344.039.000	90,05

6.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Satuan kerja (Satker) yang melaksanakan Tugas Pembantuan di kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 adalah :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.
2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan Program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Program Pengelolaan Ruang Laut.

6.1.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan pada 5 Perangkat Daerah Pelaksana adalah seperti tabel berikut.

Tabel 5.6.
Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan

No	Perangkat Daerah Pelaksana	PENDIDIKAN									STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL
		SD	SM P	SMA/SMK	D1	D2	D3	S1	S2	S3			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pertanian	0	0	36	0	0	12	96	3	0	21	37	89
	UPT Dinas Pertanian	0	1	26	1	0	1	22	1	0	21	24	7
2	Dinas Sosial	0	0	14	0	0	1	16	1	0	17	15	0
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	16	1	0	1	22	4	1	17	28	0
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	7	0	0	4	26	3	0	20	11	2
	UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	1	0	0	0	3	0	0	4	0	0
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	0	2	11	0	0	2	25	3	0	21	20	2

6.1.8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan secara umum pada kondisi cukup baik, walaupun terdapat sarana dan prasarana yang kondisi rusak sampai rusak berat. Adapun sarana dan prasarana ini digolongkan dalam 5 kelompok besar berdasarkan penggolongan Barang Milik Daerah, yakni Golongan A (Tanah), golongan B (Peralatan dan Mesin), golongan C (Gedung dan Bangunan), golongan D (Jalan, Jaringan dan Irigasi dan golongan E (Aset tetap lainnya), sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7.
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan oleh Perangkat Daerah



No	Perangkat Daerah Pelaksana	Golongan Aset					Ket
		A	B	C	D	E	
1	Dinas Pertanian	+	-	-	+	+	
2	Dinas Sosial	+	-	-	+	+	
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	+	-	-	+	+	
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	+	-	-	+	+	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	+	-	-	+	+	

Keterangan : + = lengkap; - = kurang memadai

5.1.9. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan Dana Tugas Pembantuan yaitu :

1. Permasalahan :

- a). Adanya *refocusing* dari Kementerian Pertanian RI sebagai tindak lanjut dari Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dilaksanakan di 1.000 Desa dan 100 Kabupaten, sehingga dalam mendukung pendanaan program tersebut, Kementerian Pertanian RI melakukan pengurangan pagu pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebesar Rp. 1.144.500.000. Guna menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan pagu semula sebesar Rp. 8.915.000.000 menjadi Rp. 7.770.500.000, sehingga proses revisi DIPA berdampak terhadap penundaan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan terjadi pengurangan output yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti di kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan pengurangan nominal sebesar Rp. 810.000.000,- berdampak terhadap pengurangan areal tanam bawang merah dari rencana seluas 100 Ha menjadi 80 Ha. Demikian pula pada kegiatan Pengembangan Produksi Jeruk dengan pengurangan nominal sebesar Rp. 334.500.000 berdampak terhadap pengembangan produksi tanaman jeruk seluas 25 Ha yang tidak jadi dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa.
- b). Pada Program Pengelolaan Ruang Laut di kegiatan pembangunan Gudang Garam yang berlokasi di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaannya, hal ini terkendala karena lambatnya pengiriman rangka baja yang pengadaannya berasal dari luar daerah, sehingga akan berdampak terhadap lambatnya proses pengerjaan selanjutnya, karena rangka baja tersebut dirakit kembali dilokasi gudang garam tersebut. Terlambatnya pekerjaan



gudang garam dari target yang telah ditetapkan ini, setidaknya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan dilapangan.

- c). Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terjadi penundaan atau tanda* (bintang) sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada satker tersebut.
- d). Sistem evaluasi pelaporan berbasis aplikasi e-Monev dari Kementerian Bappenas sampai saat ini belum optimal pemanfaatannya oleh Kabupaten/Kota, karena aplikasi ini belum terupdate secara sempurna untuk dijadikan sebagai sistem pelaporan berbasis *on line*. Hal ini karena program-program Tugas Pembantuan yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun tidak dapat terinput secara otomatis didalam sistim aplikasi tersebut.

2. Solusi

- a) Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI sebagai sumber dana perlu terus ditingkatkan secara kontinyu, sehingga informasi terkait perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah percepatan baik dari segi administrasi maupun secara teknis dilapangan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dampak langsung terhadap petani yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai calon penerima manfaat dari adanya program/kegiatan tersebut, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan kembali perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat tani.
- b). Pengendalian dan Pengawasan oleh aparaturnya terhadap rekanan perlu terus ditingkatkan berdasarkan komitmen yang telah disepakati didalam kontrak kerja, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya. Upaya ini penting dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pekerjaan sebagaimana target yang telah ditetapkan.
- c). Peran aktif dari pengelola dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait, melalui pemenuhan persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga penundaan (tanda*) pada kegiatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- d). Pembenahan sistem *e-Monev* ini perlu terus tingkatkan, baik melalui pertemuan teknis di Tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga sistem ini dapat bermanfaat dan



berfungsi sebagaimana yang dihayatkan bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi pelaporan berbasis teknologi.

5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan

5.2.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa. Demikian pula dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada pasal 20 ayat (4) bahwa penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa


Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penugasan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2018. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari Rp. 33.621.758.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 88.421.126.900 pada tahun 2018 atau meningkat rata-rata pertahun sebesar 39,22%, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 5.1
Jumlah ADD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014-2018